

	STANDAR PELAYANAN RUANG GIGI DAN MULUT	Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif	: 00.8.3.2/029.12 /RSUKT : 2 Januari 2024 : 8 Mei 2019
---	---	---	---

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2014 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional - Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit - Peraturan Wali Kota Tarakan Nomer 4 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Daerah - Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
2.	Persyaratan	Telah terdaftar di ruang pendaftaran
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemeriksaan pasien sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Gigi dan Mulut dan panduan praktek klinis
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu panggil rawat jalan > 60 menit
5.	Biaya / Tarif	- Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
6.	Produk Layanan	- Konsultasi medis - Peresepan sesuai indikasi medis

	STANDAR PELAYANAN RUANG GIGI DAN MULUT	Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif	: 00.8.3.2/029 .1/RSUKT : 2 Januari 2024 : 8 Mei 2019
---	---	---	--

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
		- Tindakan Gigi (Pencabutan Gigi Permanen dan Gigi Sulung, Penambalan Gigi, Perawatan Saluran Akar, Scaling) - Pemberian Surat Keterangan Dokter
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	- Pengaduan langsung ke customer service - Kotak saran dan kotak pengaduan - Melalui website pengaduan rsukt.tarakan - Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751
8.	Sarana dan Prasarana	- Tensi meter - Termometer - Alat pengukur tinggi badan dan berat badan - Tounge spatel - Dental Unit Set - Instrumen set (Mirror, Pinset, Sonde, Eskavator) - Nierbeken - Meja Komputer - Saliva ejector - Dental Aerosol Suction
9.	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Spesialis Penyakit Mulut - Dokter Spesialis Konservasi Gigi - Dokter Gigi - Terapis Gigi dan Mulut
10.	Pengawasan Internal	- Instalasi Rawat Jalan - Komite Medik - Komite Keperawatan - Komite Tenaga Kesehatan Lain
11.	Jumlah Pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan SPO
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Pelaksanaan budaya 6 langkah keselamatan pasien - Menjamin kerahasiaan pasien - Menjamin alat kesehatan telah terkalibrasi oleh Tim BPFK - Memiliki fasilitas untuk menjamin keamanan pelayanan seperti oksigen dan APAR

	STANDAR PELAYANAN RUANG GIGI DAN MULUT	Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif	: 00.8.3.2/029.12/RSUKT : 2 Januari 2024 : 8 Mei 2019
---	---	---	--

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan sebulan sekali dengan mekanisme rapat inpeksi maupun pemeriksaan dengan instrument, pengumpulan laporan berupa INM, SPM dan IKI.

Direktur RSU Kota Tarakan,


dr. Joko Haryanto, M.M
 Pembina Teknis / IVb
 NIP 19761111200502 1 002